



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN ANGGARAN PENGUATAN PROGRAM BIDANG ADAT, BUDAYA
DAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Anggaran Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN PENGUATAN PROGRAM BIDANG ADAT, BUDAYA DAN KEAGAMAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
6. Penguatan Program adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih program/kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah demi menjamin kesejahteraan masyarakat.

7. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim digunakan suatu daerah.
8. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama dan diwarisi dari generasi ke generasi.
9. Keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam agama segala sesuatu mengenai agama atau usaha yang dilakukan secara kontinu/terus menerus maupun yang ada hubungannya dengan nilai agama.
10. Pura adalah tempat persembahyangan umat Hindu.
11. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
12. Parisada Hindu Dharma Indonesia yang selanjutnya disingkat PHDI adalah Lembaga umat yang merupakan majelis tertinggi Agama Hindu yang berfungsi antara lain untuk memasyarakatkan ajaran weda, *Bhisama* dan keputusan-keputusan PHDI.
13. *Subak* adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosio agraris, ekonomi, yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
14. Majelis *Subak* adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh para *pekaseh* dalam usaha memfasilitasi persoalan-persoalan dan pemberdayaan *Subak*.
15. *Sekaa Taruna/Yowana* Desa Adat atau *Daa Taruna* Desa Adat atau sebutan yang selanjutnya disebut Yowana Desa Adat, adalah organisasi *Daa-taruna*/pemudi-pemuda di Desa Adat dan/atau *Banjar* Adat.
16. Upakara adalah sesajen dan perlengkapannya sebagai sarana utama pelaksanaan persembahyangan di Pura.
17. *Pujawali* adalah hari baik berdasarkan *Pawukon* atau *Sasih* untuk melaksanakan upacara *Piodalan* di Pura secara rutin.
18. Hibah adalah pemberian uang dari pemerintah daerah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dan bersifat nirlaba.
19. Bendega adalah lembaga tradisional di bidang kelautan dan perikanan pada masyarakat adat di Bali, yang bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius.

20. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga menjadi sesuatu yang mempunyai arti sangat penting untuk kehidupan masyarakat.
21. Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula.
22. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

BAB II ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Arah Kebijakan Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan meliputi:

- a. peningkatan peran lembaga agama dalam pembinaan Keagamaan;
- b. pemberdayaan *Subak* dan *Bendega* dalam melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal;
- c. Revitalisasi Adat dan karya seni;
- d. Restorasi cagar Budaya Daerah;
- e. pemantapan koordinasi dan kerjasama dengan MDA, *Widya Sabha* dan Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (*Listibiya*) dalam pembinaan Adat dan Budaya;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam melestarikan Adat dan Budaya melalui pentas dan lomba;
- g. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan terhadap Pura dan *pratima*;
- h. penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap aset Pura (pelaba Pura);
- i. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap simbol Keagamaan yang sakral;
- j. pemberian penghargaan kepada para *sulinggih* dan *pemangku*; dan
- k. peningkatan kualitas atau kuantitas sarana dan prasarana *peribadatan*.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

Pengalokasian Anggaran untuk Penguatan Program bidang Adat, Budaya dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam jenis belanja Hibah dan jenis belanja lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Pengalokasian Anggaran untuk Penguatan Program bidang Adat, Budaya dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan.

Pasal 5

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Hibah di Daerah.

Pasal 6

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada :
 - a. Pura *Sad Kahyangan*/Pura *Kahyangan Jagat*/Pura *Dang Kahyangan*, Pura *Kahyangan Tiga*, *Kahyangan* Desa, Pura *Swagina* (Pura Pangulun Subak, Pura Subak, Pura Melanting, Pura Segara) dan Pura *Swawandu* (Pura Dadia, Pura Panti, Pura Paibon) dalam bentuk biaya *Upakara Pujawali* tingkat *kanista* (pokok/inti/utama);
 - b. MDA di Daerah;
 - c. PHDI di Daerah;
 - d. *Widya Sabha*;
 - e. Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (*Listibiya*);
 - f. Majelis *Subak*; dan
 - g. Yowana Desa Adat di Daerah dalam bentuk bantuan biaya peningkatan kreatifitas.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, dengan memperhatikan skala prioritas dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 3 Pebruari 2022



BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 3 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'I Wayan Adi Arnawa', is written over the text of the Secretary of the Region of Kabupaten Badung.

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 6